



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENANGGULANGAN PENYAKIT TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka salah satu upaya yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan melalui penanggulangan penyakit tuberkulosis;
  - b. bahwa penyakit tuberkulosis dapat menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi di masyarakat yang berdampak pada kesehatan ekonomi sosial budaya masyarakat sehingga perlu diselenggarakan secara melembaga, sistematis, menyeluruh, terpadu partisipatif dan berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
6. Eliminasi Tuberkulosis adalah upaya intervensi berkelanjutan yang bertujuan menurunkan insidensi dan prevalensi penyakit Tuberkulosis sampai pada tingkat nol di suatu wilayah geografis.
7. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
8. Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.
9. Strategi DOTS (Directly Observed Treatment Short Course) TBC adalah strategi pengobatan penderita TBC dengan menggunakan obat jangka pendek dan diawasi langsung oleh pengawas yang dikenal dengan Pengawas Menelan Obat dan terdiri dari 5 (lima) komponen kunci yaitu :
  - a. Komitmen Politis, dengan peningkatan dan kesinambungan pendanaan;
  - b. Penemuan kasus melalui pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin mutunya;
  - c. Pengobatan yang standar, dengan supervise dan dukungan bagi pasien;
  - d. Sistem pengelolaan dan ketersediaan Obat Anti Tuberkulosis yang efektif dan efisien;

- e. Sistem monitoring, pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program.
10. Surveilans TBC adalah kegiatan pemantauan dan analisis sistematis terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TBC atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien
11. Obat Anti Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat OAT adalah paket pengobatan yang dilakukan untuk penanganan penyakit Tuberkulosis.
12. Pengawas Minum Obat yang selanjutnya disingkat PMO adalah orang yang ditugaskan untuk mengawasi dan memastikan penderita TBC meminum obat.
13. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
14. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
15. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun sudah ada gejala penyakit penyerta.
16. Public Private Mix yang selanjutnya disingkat PPM adalah pelibatan semua fasilitas layanan kesehatan dalam upaya ekspansi layanan pasien TBC dan kesinambungan program penanggulangan TBC secara komprehensif di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan TBC dengan memutus penularan TBC.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini disusun dengan tujuan untuk :

- a. melindungi kesehatan masyarakat;
- b. menurunkan angka kesakitan;

- c. mencegah kecacatan atau kematian;
- d. memutuskan penularan TBC;
- e. mencegah resistensi obat; dan
- f. mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.

### BAB III TARGET DAN STRATEGI

#### Pasal 4

- (1) Target program Penanggulangan TBC di Daerah yaitu eliminasi pada Tahun 2030.
- (2) Target program Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan program Penanggulangan TBC.
- (3) Dalam mencapai target program Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun Rencana Aksi Daerah setiap 5 (lima) tahun yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Strategi Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. penguatan kepemimpinan program TBC;
  - b. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu;
  - c. pengendalian faktor risiko TBC;
  - d. peningkatan kemitraan TBC;
  - e. peningkatan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan TBC; dan
  - f. penguatan manajemen program TBC.

### BAB IV KEGIATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan TBC.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan kesehatan perorangan.
- (3) Penanggulangan TBC harus dilakukan secara terintegrasi dengan penanggulangan program kesehatan yang berkaitan.

- (4) Program kesehatan yang berkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program HIV dan AIDS, diabetes mellitus, serta program kesehatan lain.
- (5) Penanggulangan TBC secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan kolaborasi antara program yang bersangkutan.

## Bagian Kedua

### Kegiatan

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 6

Penanggulangan TBC diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. promosi Kesehatan;
- b. surveilans TBC;
- c. pengendalian faktor resiko;
- d. penemuan dan penanganan kasus TBC;
- e. pemberian kekebalan; dan
- f. pemberian obat pencegahan.

#### Paragraf 2

#### Promosi Kesehatan

#### Pasal 7

- (1) Promosi Kesehatan dalam Penanggulangan TBC ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan;
  - b. meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program; dan
  - c. memberdayakan masyarakat.
- (2) Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan advokasi kepada pengambil kebijakan di tingkat daerah.
- (3) Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program dan sektor terkait dan layanan keterpaduan pemerintah dan swasta melalui Public Private Mix.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan menginformasikan, memengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif dalam rangka mencegah penularan TBC, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menghilangkan diskriminasi terhadap pasien TBC.

- (5) Perorangan, swasta, Lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat dapat melakukan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dengan menggunakan substansi yang selaras dengan program penanggulangan TBC dan berkoordinasi dengan Dinas.
- (6) Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi pada kelompok sasaran pondok pesantren, lembaga pemerintahan, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat umum.

### Paragraf 3 Surveilans TBC

#### Pasal 8

- (1) Surveilans TBC merupakan pemantauan dan analisis sistematis terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TBC atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
- (2) Surveilans TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berbasis indikator dan berbasis kejadian
- (3) Surveilans TBC berbasis indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memperoleh gambaran yang akan digunakan dalam perencanaan pelaksanaan, dan penilaian program Penanggulangan TBC.
- (4) Surveilans TBC berbasis kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan respon terhadap terjadinya peningkatan TBC resisten obat.

#### Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Surveilans TBC dilakukan pengumpulan data secara aktif dan pasif baik secara manual maupun elektronik.
- (2) Pengumpulan data secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.
- (3) Pengumpulan data secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 4  
Pengendalian Faktor Resiko TBC  
Pasal 10

- (1) Pengendalian faktor risiko TBC ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian penyakit TBC.
- (2) Pengendalian faktor risiko TBC dilakukan dengan cara:
  - a. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - b. Membudayakan perilaku etika berbatuk;
  - c. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungannya sesuai dengan standar rumah sehat;
  - d. Peningkatan daya tahan tubuh;
  - e. Penanganan penyakit penyerta TBC; dan
  - f. Penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum di Instansi dan umum.

Paragraf 5  
Penemuan dan Penanganan Kasus TBC  
Pasal 11

- (1) Penemuan kasus TBC dilakukan secara aktif dan pasif.
- (2) Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. investigasi dan pemeriksaan kasus kontak;
  - b. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan
  - c. skrining pada kondisi situasi khusus.
- (3) Penemuan kasus TBC secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan pasien yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Skrining pada kondisi situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara pemeriksaan skrining pada kelompok risiko tinggi yaitu ODHA, penyandang DM, lansia, bumil, anak dengan status gizi kurang dan perokok.
- (5) Penemuan kasus TBC ditentukan setelah dilakukan penegakan diagnosis, penetapan klasifikasi dan tipe pasien TBC.

Pasal 12

- (1) Penanganan kasus dalam Penanggulangan TBC dilakukan melalui kegiatan tata laksana kasus untuk memutus mata rantai penularan dan/atau pengobatan pasien.

- (2) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengobatan dan penanganan efek samping di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - b. pengawasan kepatuhan menelan obat;
  - c. pemantauan kemajuan pengobatan dan hasil pengobatan; dan/atau;
  - d. pelacakan kasus mangkir dan drop out (DO).
- (3) Tata laksana kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman nasional pelayanan kedokteran tuberkulosis dan standar lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

Setiap pasien TBC berkewajiban mematuhi semua tahapan dalam penanganan kasus TBC yang dilakukan tenaga kesehatan.

### Paragraf 6

#### Pemberian Kekebalan

### Pasal 14

- (1) Pemberian kekebalan dalam rangka Penanggulangan TBC dilakukan melalui imunisasi BCG terhadap bayi.
- (2) Penanggulangan TBC melalui imunisasi BCG terhadap bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya mengurangi risiko tingkat keparahan TBC.
- (3) Tata cara pemberian imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Paragraf 7

#### Pemberian Obat Pencegahan

### Pasal 15

- (1) Pemberian obat pencegahan TBC ditujukan pada:
  - a. anak usia di bawah 5 (lima) tahun kontak erat dengan pasien TBC aktif;
  - b. ODHA yang tidak terdiagnosis TBC; atau
  - c. populasi tertentu lainnya.
- (2) Pemberian obat pencegahan TBC pada anak dan ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan selama 6 (enam) bulan.

- (3) Pemberian obat pencegahan TBC pada populasi tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB V

### KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka penanggulangan TBC di Daerah dilaksanakan dengan kemitraan, peningkatan jejaring kerja dan kemitraan antara Pemerintah, Swasta dan masyarakat maupun LSM Peduli Penyakit Tuberkulosis.
- (2) Koordinasi dan jejaring kerja kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. advokasi;
  - b. penemuan kasus;
  - c. penanggulangan TBC;
  - d. pengendalian faktor risiko;
  - e. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerjasama antar wilayah, luar negeri, dan pihak ketiga;
  - f. peningkatan KIE;
  - g. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan TBC;
  - h. integrasi penanggulangan TBC; dan/atau
  - i. sistem rujukan.
- (3) Setiap jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani pengobatan TBC wajib menerapkan Strategi DOTS.
- (4) Kemitraan penanggulangan TBC dilaksanakan dengan melibatkan LSM Peduli TBC maupun masyarakat.
- (5) Setiap jejaring dan kemitraan dalam penanggulangan TBC dilaksanakan melalui Perjanjian Kerjasama dengan Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan koordinasi dan jejaring kerja kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Program Pengendalian TBC dalam strategi nasional diarahkan menuju akses universal terhadap layanan TBC yang berkualitas dengan upaya kegiatan Temukan Obati Sampai Sembuh (TOSS) untuk semua pasien TBC yang sistematis dengan melibatkan secara aktif seluruh penyedia layanan kesehatan melalui pendekatan Public Private Mix/PPM (bauran layanan pemerintah-swasta).

- (2) Mekanisme Pendekatan PPM (Public Private Mix) dapat dilaksanakan, sebagai berikut :
  - a. Hubungan kerjasama/bauran pemerintah-swasta;
  - b. Hubungan kerjasama/bauran pemerintah-pemerintah;
  - c. Hubungan kerjasama/bauran swasta-swasta;
- (3) Pelaksanakan kegiatan PPM harus menerapkan prinsip sebagai berikut:
  - a. Kegiatan dilaksanakan dengan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan.
  - b. Kegiatan PPM diselenggarakan sebesar-besarnya untuk kebaikan pasien dengan menerapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).
  - c. Kegiatan PPM diselenggarakan melalui sistim jejaring yang dikoordinir oleh program penanggulangan TBC di setiap tingkat.

BAB VI  
PENCATATAN DAN PELAPORAN  
Pasal 18

- (1) Setiap orang atau keluarga apabila ada anggota keluarganya yang menunjukkan atau tanda TBC untuk memeriksakan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Semua unit pelayanan kesehatan wajib menggunakan strategi DOTS.
- (3) Semua unit pelayanan kesehatan meliputi Puskesmas, Rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, balai pengobatan, klinik, dan Dokter praktek mandiri setelah mendiagnosa kasus Tuberkulosis wajib mencatat dan melaporkan secara tertulis kepada Dinas.
- (4) Dokter Praktik Mandiri dan Klinik wajib melaporkan melalui Aplikasi Wajib Notifikasi TBC (Wifi TBC).
- (5) Pencatatan dan pelaporan kasus TBC mengacu pada Pedoman Nasional Pengendalian TBC.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program penanggulangan TBC diperlukan data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi.
- (2) Data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui kegiatan Surveilans TBC dan hasil pencatatan dan pelaporan.

- (3) Sistem informasi program penanggulangan TBC dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan TBC yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Mekanisme pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan kegiatan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pendampingan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 21

Pembiayaan untuk penanggulangan TBC dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX SUMBER DAYA MANUSIA

### Pasal 22

- (1) Sumber daya manusia dalam penanggulangan TBC ini meliputi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan pendidikan/pelatihan.
- (2) Kemampuan teknis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan dengan sertifikat kompetensi.
- (3) Sumber daya manusia yang sudah mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan tidak dilakukan mutasi ke Satker/tempat lain minimal 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan oleh sumber daya manusia tersebut.

BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam kegiatan penanggulangan TBC di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dapat dilaksanakan melalui :
  - a. mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - b. mengupayakan tidak terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TBC di masyarakat;
  - c. membentuk dan mengembangkan warga peduli TBC;
  - d. memastikan warga yang terduga TBC memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan sementara izin operasional;
  - c. pencabutan izin operasional; dan/atau
  - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 25 Maret 2019

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 25 Maret 2019  
SEKRETARIS DAERAH

  
Ir. INDRA FAUZI, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2019 Nomor 3 Seri E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 33-  
4/2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENANGGULANGAN PENYAKIT TUBERKULOSIS

I. UMUM

Sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka salah satu upaya yang dilaksanakan adalah pengendalian penyakit Tuberkulosis.

Pengendalian penyakit Tuberkulosis perlu dijadikan perhatian utama karena faktanya penemuan penderita Tuberkulosis *all case* masih rendah dibanding perkiraan penderita yang seharusnya ditemukan, sehingga dimungkinkan berpotensi menjadi permasalahan yang lebih besar di kemudian hari manakala tidak segera dilakukan penanganan sedini mungkin.

Potensi masalah sebagaimana tersebut diatas sangat dimungkinkan karena penularan Tuberkulosis mempunyai implikasi terhadap kesehatan ekonomi sosial budaya, untuk itu diperlukan pengendalian secara melembaga, sistematis, menyeluruh, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, serta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis Di Kabupaten Tulungagung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan dan fasilitas umum di instansi dan umum adalah pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah dan Swasta.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan hubungan kerjasama/bauran pemerintah-swasta, contohnya antara lain : kerja sama program penanggulangan TBC dengan faskes milik swasta, kerja sama dengan sector industri/perusahaan/tempat kerja, kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Huruf b

Yang dimaksud dengan hubungan kerjasama/bauran pemerintah-pemerintah, contohnya antara lain : kerja sama program penanggulangan TBC dengan institusi pemerintah Lintas Program/Lintas Sektor, kerja sama dengan faskes milik pemerintah termasuk faskes yang ada di BUMN, TNI, POLRI dan lapas/rutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Hubungan kerjasama/bauran swasta-swasta, contohnya antara lain : kerja sama antara organisasi profesi dengan LSM, kerja sama RS swasta dengan DPM, kerja sama DPM dengan laboratorium swasta dan apotik swasta melalui program wajib notifikasi TBC.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

---